



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN KONTEN AKUN MEDIA SOSIAL JDIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10.HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Standar Operasional Prosedur pengunggahan konten pada laman JDIH wajib disusun;
 - b. bahwa untuk mempermudah akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Konten Akun Media Sosial JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Konten Akun Media Sosial JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KONTEN AKUN MEDIA SOSIAL JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGARA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Konten Akun Media Sosial JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Konten Akun Media Sosial JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar Pengelolaan Konten Akun Media Sosial JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan

pada tanggal 14 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum



Svediana Mastuhur uapon

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN KONTEN AKUN MEDIA SOSIAL
JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

TENTANG

PENGELOLAAN KONTEN AKUN MEDIA SOSIAL JDIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

RATAHAN
2025

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan oleh Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar dan perubahan kebijakan hierarkis, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan;
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Ratahan
pada tanggal 14 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum



Svedjara Masuhuruaon



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

NOMOR	26 TAHUN 2025
TANGGAL PENGESAHAN	14 JULI 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
	<u>OTNIE N. TAMOD</u>
NAMA SOP	PENGELOLAAN KONTEN AKUN MEDIA SOSIAL JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer/laptop;
- Memiliki kompetensi tata kelola bahan pustaka;
- Memiliki kompetensi design menggunakan aplikasi editing;
- Memahami cara pengunggahan dokumen;
- Memiliki kemampuan tata bahasa yang baik dan benar.

<p>2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023;</p> <p>9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024</p> <p>10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016;</p> <p>11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022;</p> <p>12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024;</p> <p>13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 04 Tahun 2022.</p>	
KETERKAITAN:	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:
Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan dan Pengungkapan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara	<ol style="list-style-type: none">1. Perangkat Komputer/ Laptop2. Buku pencatatan3. <i>Software</i> desain grafis
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dapat menghambat proses penyebaran informasi hukum.	Disimpan dalam bentuk elektronik.

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		PEMIMPIN UMUM	PIMPINAN REDAKSI	PENGELOLA JDIH/ PENGELOLA MEDSOS	ADMIN MEDSOS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menyampaikan disposisi/petunjuk untuk membuat konten media sosial JDIH	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[] Step1 --> Step2[] Step2 --> Step3[] Step3 --> Step4[] Step4 --> Step5[] Step5 --> Step6[] Step6 --> Step7{ } Step7 -- Y --> Step8[] Step7 -- T --> Step9[] Step8 --> Step9[] Step9 --> End([SELESAI]) </pre>					1 hari	
2	Menerima disposisi/petunjuk dan mengundang tim pengelola media sosial JDIH untuk mengikuti rapat							
3	Rapat pengelola media sosial JDIH (Pimpinan redaksi memberikan disposisi/petunjuk untuk menghimpun bahan konten media sosial JDIH dan mengarahkan pembuatan konsep konten)						- Notula rapat - Dokumentasi	Kesimpulan rapat (pembagian tugas dan jadwal)
4	Menghimpun bahan dan membuat konsep konten Media Sosial JDIH						- Komputer/Laptop - Aplikasi desain grafis	Bahan konten medsos
5	Koordinasi pembuatan konten diskusi untuk memperbaiki, mengoreksi atau menyunting draf konten media sosial JDIH						- Komputer/Laptop - Aplikasi desain grafis	Draf konten medsos
6	Menyerahkan hasil suntingan kepada Pemimpin Redaksi						- Komputer/Laptop - Aplikasi desain grafis	Hasil perbaikan/ koreksi Konten medsos
7	Menerima Hasil suntingan dan menyetujui atau tidak menyetujui konsep konten		Y					
8	Menerima perintah pengunggahan konten media sosial JDIH dan memerintahkan pengunggahan konten kepada admin							
9	a. Mengunggah konten media sosial JDIH b. Membagikan tautan hasil unggah ke grup <i>Whatsapp</i>						- Komputer/Laptop - <i>Handphone</i> dengan aplikasi <i>Whatsapp</i>	Konten media sosial

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum



Sve Nara Manurapon